



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi hak asuh anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 8 Oktober 1981, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat elektronik email XXXXXXXXX@gmail.com, nomor telepon XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., Muchibur Rochman, S.H.I., dan Ari Citra Kurniawan, S.H. advokat yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hima & Partner Jl Kumpulrejo No 11, RT.02/05, Kelurahan Kumpulrejo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 12/KK/1/2025 tanggal 20 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: henidwi.anggreani@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui E Court Mahkamah Agung RI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sal, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. B

ahwa pada tanggal 28 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecmatan Simo, Kabupaten Boyolali tertanggal 28 Agustus 2008.

2. B

ahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang ada di Dusun Malangan, Desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang dan dalam pernikahan dikaruniai 2 orang anak sebagaimana berikut

- A

NAK 1, Perempuan lahir di Kabupaten Semarang tanggal 24 Maret 2005, umur ± 20 tahun

Saat ini ikut bersama dengan Tergugat

- A

NAK 2, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 07 September 2015, umur ± 10 tahun

Saat ini ikut bersama dengan Penggugat

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



3. B
ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Agustus 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- a. T
ergugat lalai dalam memberikan nafkah dimana Penghasilan Tergugat semuanya diserahkan kepada ibu Tergugat dan Penghasilan Penggugat yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- b. T
ergugat sering marah-marah dan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat.
- c. S
etiap kali bertengkar / marah terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata ingin bercerai dari Penggugat/ menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian
- d. A
ntara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;
4. B
ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April 2024 yaitu saat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang ada di boyolali, kemudian beberapa bulan terakhir ini tinggal di kost-kostan yang berada dekat dengan tempat kerja Penggugat yaitu di Perumahan Damatex.
5. B
ahwa terhitung sejak April 2024 sampai dengan sekarang, antara Penggugat maupun Tergugat telah berpisah dan tidak berhubungan suami-isteri ± 10 bulan lamanya, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



6. B
ahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saat ini anak Penggugat yang bernama ANAK 2 yang masih belum dewasa ikut bersama dengan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya bila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memperhatikan hak Tergugat dan memberikan kebebasan serta keluasan jika ingin bertemu, mengajak jalan-jalan ataupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

7. B
ahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Sugeng Susilo bin Kaori) Terhadap Penggugat (Maryanah);
3. Menetapkan seorang anak Perempuan yang bernama ANAK 2, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 07 September 2015, berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat yang

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas-luasnya untuk bertemu, ataupun mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ayah terhadap anak tersebut.

4.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., Muchibur Rochman, S.H.I., dan Ari Citra Kurniawan, S.H. advokat yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hima & Partner Jl Kumpulrejo No 11, RT.02/05, Kelurahan Kumpulrejo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 12/KK/1/2025 tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sal tanggal 18 Januari 2025 dan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sal tanggal 31 Januari 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor XXX/XX tanggal 17 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXX, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXX/XX/XXXX/XXXX Tanggal 28 Agustus 2004, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astrita Novelia dengan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXXXX-XXXX tanggal 16 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 22 Oktober 1965, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Pakde Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat sebagai perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karanggede;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Dian Susanti yang sekarang sudah dewasa dan ANAK 2, berumur 10 (sepuluh) tahun, yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan saksi pernah melihat lebam pada muka dan tangan Penggugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat sering KDRT;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat lalai dalam memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja sehingga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dan sering terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan sekarang kost di Salatiga sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik, tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah terlibat hukum pidana;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dalam mengasuh anaknya dan mencukupi kebutuhan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 21 Agustus 1976, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jurang Gunting, RT 002 RW 005, Kelurahan XXXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat sebagai perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karanggede;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Dian Susanti yang sekarang sudah dewasa dan ANAK 2, berumur 10 tahun, yang saat ini ikut Penggugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 10 bulan yang lalu Penggugat sering curhat ke saksi kalau sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga sering berkata kasar bahkan Penggugat diusir oleh Tergugat, saksi juga pernah melihat mata Penggugat bengkak karena habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat lalai dalam memberi nafkah karena Tergugat menganggur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu, Penggugat diusir dari kediaman bersama dan sekarang kost di Salatiga sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik, tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah terlibat hukum pidana;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dalam mengasuh anaknya dan mencukupi kebutuhan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.SaI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin, kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3, adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan fotokopi dari surat selain akta autentik, namun surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, demikian pula secara formil telah memenuhi syarat, dan isinya mendukung dalil permohonan para Pemohon, serta memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak dicocokkan asli tetapi dikuatkan oleh keterangan saksi saksi, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dihubungkan dengan P.2 telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2004, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan anak yang bernama Astrita

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novelia adalah anak ke dua, perempuan dari ayah Sugeng Susilo (Tergugat) dan ibu Maryanah (Penggugat) yang lahir di Salatiga tanggal 7 September 2015 dan saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkarang, dimana kedua saksi memberikan keterangan perselisihan dan pertengkarang sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dikarenakan masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 28 Agustus 2004;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkarang dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

4. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, serta Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

5. Setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat bernama Astrita Novelia, sekarang berumur 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan atas hak asuh anak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah memenuhi salah satu alasan perceraian yakni pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sebagai berikut:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

2. Pokok gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut, Pokok gugatan Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai salah satu akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemashlahatan sang anak (*child interest*), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada 28 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Astrita Novelia, perempuan, Lahir di Salatiga, tanggal 7 September 2015;
- Bahwa Rasulullah saw. dalam salah satu hadisnya telah memberikan petunjuk mengenai siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, sebagai berikut:

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له خواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله ص: أنت أحق به ما لم تنكحي

"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum kawin'"

- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a)

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) dikemukakan oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;
- Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu yang menghendaki hak asuh atas anak juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) Tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;
- Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan ketentuan yang artinya: Para Ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 juga disebutkan ketentuan yang artinya: Apabila seorang suami menceraikan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menentukan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 memberikan ketentuan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 telah memberi petunjuk dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa keengganan pemegang hak asuh atas anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK 2, perempuan, Lahir di Salatiga, tanggal 7 September 2015, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Tergugat (Vide Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 2, perempuan**, Lahir di Salatiga, pada tanggal 7 September 2015 berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H., dan Najiatul Istiqomah, S.H, S.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd/Drs. Jaenuri, M.H

ttd/Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

ttd/Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Sidang,

ttd/Saiful Rijal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 40.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Penerjemah	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Pembelian E-Meterai	: Rp <u>1.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sal